



PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

DALAM RANGKA SOSIALISASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, PERATURAN PEMERINTAH NO.12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.133 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

Denpasar, 27 Juni 2019
OLEH KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI BALI
Dr.Drs.Sri Haryoso Suliyanto, M.Si.

TUJUAN

1. Memasyarakatkan Tugas Pokok dan Fungsi BPK
2. Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
3. Memberikan *Public Awareness* tentang Transparansi dan Akuntabilitas

IMPLEMENTASI NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH

- AMANAT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH;
- INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN 2017;
- POKOK SURAT EDARAN MENDAGRI NO. 910/1866/SJ DAN 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

IMPLEMENTASI NON TUNAI PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Keempat
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 283

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pokok Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
2. Peminjaman uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro uang elektronik atau sejenisnya
3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi PENERIMAAN DAERAH dan PENGELUARAN DAERAH
4. Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah
5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan
6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap


Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017


No	Aksi	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
18	Percepatan Implementasi transaksi non di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	1. Terelesainya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 2. Tersusunnya laporan progress penyelesaian RUU pembatasan transaksi penggunaan uang kartal 3. Terbangunnya system evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

No	Pilot Project	No	Pilot Project
1	Prov. Jabar	7	Kab. Banyuwangi
2	Prov. DIY	8	Kab. Bantul
3	Prov. Bali	9	Kota Tangerang
4	Kab. Sleman	10	Kota Mataram
5	Kab. Semarang	11	Kota Makassar
6	Kab. Kampar	12	Kota Bandar Lampung


REFORMASI HUKUM DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH



KONSEP KEUANGAN PUBLIK




UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA DAERAH

- **Membangun sistem pengendalian intern yang handal sesuai amanah pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 60 Tahun 2008.**
- **Peningkatan Komitmen dan Pemahaman KDH dan DPRD atas pentingnya OPINI atas LKPD**
- **Capacity Building SDM Pemda di bidang akuntansi keuangan**
- **Perbaiki Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk penggunaan Teknologi Informasi (Program Aplikasi SIMDA atau Trs Non Tunai)**
- **Pengefektifan Inspektorat Provinsi / Kab / Kota**

LANDASAN HUKUM BPK

- Hirarki Peraturan



KEDUDUKAN BPK DI PERWAKILAN

BPK RI

Lembaga Negara Yang Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (psl 23 E (1))

- Berkedudukan di Ibukota Provinsi (psl 23 G (1))
- Memilik Perwakilan di Setiap Provinsi
- Lebih lanjut diatur dgn UU (UU No.15 Th 2006)

Terdiri dari 9 orang Anggota yang dipilih oleh DPR RI (psl 23 F (1) (2))

- Setelah pertimbangan DPD RI
- Diresmikan oleh Presiden
- Memilih 1 orang Ketua dan 1 orang Wakil Ketua dari dan oleh Anggota

TUGAS BPK

- BERDASARKAN UU 15 TAHUN 2006



1. **Memeriksa** pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (menggunakan SPKN) & menyerahkan hasilnya kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas; (pasal 6 ayat (1)) dan Melakukan pembahasan atas Temuan pemeriksaan dengan obrik (pasal 6 ayat (5))
Dilakukan berdasarkan UU 15 th 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan TJKN



2. **Menyerahkan** hasil Pemeriksaan kepada DPR DPD dan DPRD, untuk keperluan tindak lanjut juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Pasal 7 ayat (1)
3. **Melaporkan** kepada penegak hukum jika ditemukan **unsur pidana**; dan Pasal 8 ayat (3)



4. **Memantau pelaksanaan tindak lanjut** hasil pemeriksaan oleh pejabat terkait & hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. (pasal 8 ayat (5))


VISI & MISI BPK

VISI : Menjadi Pendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara melalui Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat

MISI :

1. Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara Bebas dan Mandiri
2. Melaksanakan Tata Kelola Organisasi yang Berintegrasi, Independen, dan Profesional

Peran BPK: Renstra 2016-2020



PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA

- MERUJUK UU 17 TAHUN 2003



Semua hak dan kewajiban negara



yang dapat dinilai dengan uang



serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

LINGKUP KEUANGAN NEGARA

- (merujuk ke UU 17/2003)

1. **Hak negara** untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. **Kewajiban negara** untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. **Penerimaan** Negara/Daerah;
4. **Pengeluaran** Negara/Daerah;
5. **Kekayaan negara/daerah** yang **dikelola sendiri atau oleh pihak lain** berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk **kekayaan negara yang dipisahkan** pada perusahaan negara/daerah;
6. **Kekayaan pihak lain** yang **dikuasai oleh pemerintah** dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
7. **Kekayaan pihak lain** yang diperoleh dengan **menggunakan fasilitas** yang diberikan **pemerintah**.

KEWENANGAN BPK RI

(merujuk UU 15/2006)

1. **Menentukan** objek, rencana, metode, dan hasil pemeriksaan;
2. **Meminta keterangan** dan/atau dokumen;
3. **Melakukan pemeriksaan** di tempat;
4. **Menetapkan standar & kode etik** pemeriksaan;
5. Menetapkan jumlah & memberikan pertimbangan **penyelesaian kerugian negara**;
6. **Memberikan pendapat**; dan
7. **Memberikan keterangan ahli** dalam proses peradilan mengenai keuangan negara/daerah.

BPK SEBAGAI PEMERIKSA EKSTERNAL



- ❑ BPK RI melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D).

- ❑ Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen.
- ❑ Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati /walikota /gubernur /menteri /presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi

LINGKUP PEMERIKSAAN BPK

- LINGKUP PEMERIKSAAN

1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3

Anggaran BUMN/BUMD

4

Pada hakekatnya seluruh kekayaan negara
(Pasal 2 UU No.17/2003).

JENIS PEMERIKSAAN BPK

- MERUJUK KE UU 15 TAHUN 2004 Tentang Pemeriksaan TJKN

Pemeriksaan Keuangan

- Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) memuat opini.

Pemeriksaan Kinerja

- Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- Pemeriksaan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan ini memuat kesimpulan.

Manajemen Keuangan Publik

Pengertian Keuangan Publik

1. Terminologi Keuangan Publik = Keuangan Negara = keuangan pemerintah = aktifitas finansial pemerintahan (kajian tidak termasuk aktifitas pemerintah dalam perekonomian)
2. Secara teori, tidak selalu jelas subjek dari *publik finance*, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara
3. Namun di Indonesia, sesuai UU 17/2003 ditetapkan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara, yakni sisi objek, sisi subjek, proses dan tujuan.
4. Keuangan negara menurut UU 17/2003: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Manajemen Keuangan Publik

- Manajemen
 - a. Menurut Chuck William (2001), manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk menyelesaikan tugas yang membantu pencapaian sasaran organisasi seefisien mungkin
 - b. Manajemen → planning, organizing, actuating, controlling, leading, evaluating
 - c. Keyword: pengelolaan (segala aktivitas tentang pengelolaan organisasi)
- Manajemen Keuangan Publik: Semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.

Latar Belakang Konsep Keuangan Publik

1. Undang-undang keuangan negara meletakkan negara sebagaipenyedia layanan dasar kepada masyarakat dalam bentukpertahanan, kesehatan, keadilan, pendidikan, dan pekerjaan umumlainnya.
2. Negara dipersepsikan sebagai pemegang kekuasaan (*otoritas-authority*) yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyediakan dan membela kepentingan masyarakat (*public interest*).
3. Sebagai wujud itikat baik untuk mewujudkan *good governance*.

Lingkup Keuangan Publik


1. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah)
 - Penerimaan negara (UU 17/2003): uang yang masuk ke kas negara
 - Pendapatan negara (UU 17/2003): hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Keuangan publik mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk didalamnya belanja publik/negara (pusat dan daerah)
 - Pengeluaran negara (UU 17/2003): uang yang keluar dari kas negara
 - Belanja negara (UU 17/2003): kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Lingkup Keuangan Publik Ljt

3. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah)
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - Terminologi lain dari utang dan/atau piutang negara

LINGKUP KEUANGAN PUBLIK

KOMPENEN KEUANGAN NEGARA



Asas Tahunan

Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.

Pasal 11 (1) UU 17/2003 :

- **APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan UU**

Pasal 4 UU 17/2003 :

- **Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.**

Asas Universalitas

- **Asas universalitas/kelengkapan mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh menyeluruh dalam dokumen anggaran**
- **Pasal 14 UU 1/2004 :**
 1. ayat(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
 2. ayat(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
 3. ayat(4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

Asas Kesatuan

- Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu kesatuan dokumen anggaran.
- Pendapatan + belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga/SKPD

Asas Spesialitas

- Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran (alokasi anggaran) yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- Berupa suatu mata anggaran atau rekening belanja yang ditetapkan

Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

Pasal 14 UU 17/2003 :

- ayat(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- ayat(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- ayat(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

Anggaran Anggaran Berbasis Kinerja

Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja:

- Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*ouput*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan;
- Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendakdicapai dalam satu tahun anggaran;
- Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra/tupoksi Kementerian Negara/Lembaga;
- Pencapaian pelaksanaan anggaran dapat diukur efisiensi, efektivitas dan aspek ekonomi.

Asas Akuntabilitas

- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Profesionalitas

- Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui dewan perwakilan.

Asas Proporsionalitas

- Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, arah strategi dan prioritas pembangunan.


Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Terbuka:

- Penganggaran
- Pelaksanaan
- Pertanggungjawaban

Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri

1. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni
 - perencanaan,
 - pelaksanaan, dan
 - pelaporan hasil pemeriksaan.
2. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam UU, atau pemeriksa berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.
3. Hasil pemeriksaan  **dokumen public.**

Lanjutan...

4. Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.
5. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.
6. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

SEJARAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

Aturan Peralihan UUD 1945



Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl.1925 NO.448)



Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6
dan 1955 Nomor 49



Undang-undang No.9 Tahun 1968



Undang-undang No.17 tahun 2003

Pengertian Anggaran

1. Anggaran: perkiraan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang
2. Anggaran: rencana alokasi sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk satuan uang.
3. Anggaran negara:
 - APBN: rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
 - APBD: rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

Fungsi Anggaran (Menurut Mardiasmo)

- 1. Alat perencana
- 2. Alat pengendali
- 3. Alat kebijakan fiskal
- 4. Alat politik
- 5. Alat koordinasi dan komunikasi
- 6. Alat penilaian kinerja
- 7. Alat motivasi
- 8. Alat menciptakan ruang publik

1. Sebagai Alat Perencana (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik: merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah → berapa biaya yang dibutuhkan → berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

- 1. Menentukan tujuan dan sasaran kebijakan → visi dan misi
- 2. Merencanakan program dan kegiatan → tujuan organisasi, merencanakan alternatif sumber pembiayaan
- 3. Mengalokasikan dana → program dan kegiatan
- 4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian

strategi

2. Sebagai Alat Pengendali (*Controlling Tool*)

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar belanja yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

1. Membandingkan kinerja actual **vs** kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menentukan penyebab, baik yang *controllable* maupun *uncontrollable* atas suatu masalah (*problem*)
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran tahun berikutnya

3. Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

1. Bertujuan menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran → Dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah → prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi
2. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

- Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordinating and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antarunit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran public.

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN DALAM KEUANGAN DAERAH

- MENINGKATKAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- EVALUASI SECARA BERKALA PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- MENDORONG PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

“MATUR SUKSMA”

“THANK YOU”



TERIMA KASIH